

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari penerapan prinsip negara hukum adalah bahwa seluruh dimensi kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum. Setiap warga negara, tanpa pengecualian, memiliki kewajiban untuk menaati serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum tidak semata-mata berperan sebagai instrumen pengendalian sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara

memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh dan keselamatan setiap warga negara. Oleh karena itu, penerapan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban sekaligus menegakkan keadilan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta menegakkan keadilan secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda kategori III, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian maka ancaman pidananya menjadi lebih berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan integritas tubuh setiap individu, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berkeadilan guna menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.¹

¹Al Aziz, R. R., Setiawan, I., Iskandar, T., & Juanda, E. (2025), *Analisis Perbandingan*

Hal ini menegaskan bahwa unsur penganiayaan seperti sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain telah mendapat perhatian normatif dalam literatur hukum kontemporer. Yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius terhadap keselamatan, martabat, dan kehormatan setiap individu.

Dalam praktik kehidupan sosial, tindak penganiayaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pejabat negara. Akan tetapi, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), maka persoalan hukum yang timbul menjadi lebih kompleks. Kondisi ini disebabkan oleh kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab yang melekat pada ASN sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pelayan masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum pidana, tetapi juga wajib menjaga etika, profesionalisme, serta citra institusi negara.²

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas melaksanakan kebijakan

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KuHP Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pustaka Galuh Justisi Vol.3 No.2 hal. 81-101.

²Surbakti, Ricky Risnanda, And Nursariyani Simatupang. (2022), “*Mekanisme Penjatuhansanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana.*” Edu Yustisiav Vol. 1 hal 36-46.

publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berlandaskan pada nilai dasar integritas, akuntabilitas, profesionalisme, netralitas, dan loyalitas terhadap negara.³ Di samping menjalankan tanggung jawab profesionalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk senantiasa menunjukkan sikap, perilaku, dan etika profesi yang baik, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam interaksi di lingkungan masyarakat, agar mampu mencerminkan keteladanan bagi publik.

Namun, dalam realitas sosial, masih ditemukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perbuatan menyimpang dari nilai-nilai tersebut, termasuk melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan.⁴ Kasus yang turut menjadi sorotan publik adalah dugaan tindakan penganiayaan terhadap petugas operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melibatkan seorang oknum ASN di Kabupaten Tuban. Peristiwa ini menimbulkan respons luas dari masyarakat, sebab dipandang bertentangan dengan nilai keadilan serta berpotensi merusak reputasi aparatur negara sebagai pelayan publik.

³ KAS Arnawa, IG Surata – Kertha Widya, (2021). *“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Sebagai Bagian Dari Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undangn-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.”* -ejournal.unipas.ac.id Vol.8 No. 2 hal. 178-199.

⁴ Fadillah, S., Siswanto, H., Tamza, F. B., Fardiansyah, A. I., & Shafira, M. (2024). *“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.”* Vol. 1 No. 5, hal. 289-301.

Kasus tersebut mencerminkan adanya permasalahan serius dalam pengendalian diri, pemahaman hukum, serta internalisasi nilai-nilai etika profesi di kalangan aparatur pemerintah. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh ASN tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik terhadap hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menegakkannya.

Dari perspektif hukum, ASN yang melakukan tindak penganiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dua aspek, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif. Secara pidana, pelaku dapat diproses berdasarkan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, secara administratif, ASN dapat dikenai sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum dalam penerapan sanksi disiplin terhadap PNS demi peningkatan disiplin kerja dan kepastian hukum.⁵

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya ketidaksinkronan antara proses hukum pidana dan proses penegakan

⁵ SH, Heru Purwanto. (2025) *“Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bdana Kepegawaian Negara.”* Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1 , hal. 12-22.

disiplin administratif.⁶ Dalam beberapa kasus, penanganan perkara terhadap ASN terkesan lambat dan kurang transparan. Hal ini dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus, padahal prinsip negara hukum menghendaki adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁷

Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan kurang optimalnya pembinaan kepribadian ASN juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. Pembinaan yang lebih menekankan aspek administratif tanpa diimbangi pembentukan karakter dapat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum aparatur. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memperkuat sistem sanksi atas pelanggaran disiplin dan etika. Namun, kenyataannya, pelanggaran kode etik ASN masih sering terjadi di berbagai instansi.⁸ Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan disiplin dan kode etik ASN masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakseragaman penerapan sanksi dan kendala dalam pengawasan internal, sehingga sejumlah pelanggaran kode etik tetap muncul meskipun aturan telah diperkuat secara administratif. Kondisi tersebut juga tercermin di berbagai lingkungan pemerintahan daerah, di mana pelanggaran disiplin

⁶ Dinory marganda Aritonang (2021). “Kompleksitas penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia”. Jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1, hal. 45-58

⁷ Aringga, R. D. (2024). “Kesetaraan Dihadapan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. Jurnal Hukum Internasional Sinergi Vol. 2 No. 1 hal. 38-48.

⁸ Hakiki, S. N., Yunita, Y., Fricia, N., Annur, R. N., & Hanoselina, Y. (2025). “Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Dalam Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Indonesia”. Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial Vol. 2 No. 1 hal. 1-15.

dan kode etik ASN masih kerap ditemukan meskipun telah tersedia aturan yang mengatur kode etik dan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021.⁹

Dari sisi sosial, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ASN dapat memicu keresahan di masyarakat. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan melemahkan legitimasi pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dan administratif ASN dalam kasus penganiayaan. Kajian ini diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan hukum serta meningkatkan kualitas pembinaan aparatur negara guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan. Maka dari itu perlunya peneliti mengkaji lebih dalam atas judul penelitian **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM ASN ATAS TINDAK PENGANIAYAAN TERHADAP OPERATOR SPBU DI WILAYAH KABUPATEN TUBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.B/2026/PN Tbn) .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan terdakwa dalam suatu tindak pidana ?
2. Bagaimana mekanisme penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil

⁹ Irmawan, A. (2023) *“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Disiplin Asn Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi.”* Jurnal Administrasi Publik Vol. 19 No. 1 hal. 50-84

Negara (ASN) dalam kasus penganiayaan operator SPBU di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, serta bagaimana ketentuan hukum yang mengatur status dan kedudukan ASN tersebut dalam sistem kepegawaian negara ketika sedang menghadapi proses hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak penganiayaan terhadap operator SPBU di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban serta penerapan sanksi disiplin yang dijatuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup tiga kegunaan, secara teoritis, praktis maupun secara sosial dan ekonomi yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum kepegawaian yang berkaitan dengan

tanggung jawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara proses penegakan hukum pidana dengan penerapan disiplin ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan disiplin ASN.

b) Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta penjelasan yang lebih jelas kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masyarakat mengenai tanggung jawab administratif ASN yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk mekanisme penegakan disiplin yang diterapkan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran hukum. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pertimbangan bagi pihak terkait dalam menentukan dan menerapkan sanksi disiplin secara tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Skripsi ini menggunakan jenis

penelitian hukum normatif –empiris (*applied normative law*), menurut Peter Marzuki “penelitian hukum yang pada dasarnya menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang meneliti hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), dan pendekatan empiris yang meneliti pelaksanaan hukum dalam praktik (*law in action*).”¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tuban, khususnya pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Parengan yang menjadi lokasi terjadinya dugaan kasus penganiayaan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap operator SPBU.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa peristiwa tersebut menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat serta berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai tanggung jawab administratif ASN yang terlibat dalam tindak pidana serta mekanisme penegakan disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 35–60.

data dan informasi yang relevan untuk mendukung proses analisis dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan cara menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang – undangan digunakan untuk mengkaji Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada ASN yang melakukan tindak penganiayaan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mempelajari berbagai konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli, Khususnya yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban administratif, penyalahgunaan

wewenang, etika jabatan, serta prinsip negara hukum. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah makna dan tujuan dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta dijadikan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat mengkaji dan menilai apakah tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan telah menyimpang dari prinsip-prinsip hukum maupun nilai-nilai profesionalisme yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam kasus dugaan penganiayaan terhadap operator SPBU yang dilakukan oleh oknum ASN di wilayah Kabupaten Tuban. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam praktik, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta konsistensi penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana. Melalui pendekatan kasus, penelitian dapat melihat kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaan di lapangan.¹¹

4. Sumber Data

¹¹ Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal 57- 58.

- i. Sumber Data primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian ini. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak penganiayaan dan disiplin Aparatur Sipil Negara.
- ii. Bahan Data Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Selain itu, bahan hukum sekunder juga bersumber dari publikasi resmi Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang berkaitan dengan pembinaan dan disiplin ASN.¹²
- iii. Bahan Data Tersier, merupakan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, serta basis data peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum tersier antara lain berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Jaringan

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2018), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 13-14

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum dan mempermudah penelusuran peraturan yang relevan.

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penelitian menggunakan proses pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan:

a. SPBU Parengan

Jl. Cokrokusumo, Dolok, Parangbatu, Kec.Parengan,
Kab.Tuban

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah sebagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang – undangan, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis

kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, peneliti menelaah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum dan disiplin ASN. Dalam penelitian ini, oknum ASN yang menjadi objek kajian merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintahan di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sehingga analisis juga difokuskan pada ketentuan disiplin dan pertanggungjawaban hukum yang berlaku bagi PNS sebagai bagian dari ASN.

Selanjutnya, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait, maupun informasi dari instansi yang berwenang. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mengetahui kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum PNS sebagai ASN yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam praktik penegakan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi penjelasan secara umum mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat. Kajian teori ini akan mendasari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu : Bagaimana tanggungjawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan tersangka dalam suatu tindak pidana dan Bagaimana mekanisme penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kasus penganiayaan operator SPBU di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

BAB IV : PENUTUP

Pada penutupan berisikan rangkaian akhir dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan.